

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerjasama, antara lain adalah terhimpun modal yang lebih banyak, tergabungnya keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian.

Proses modernisasi yang berlangsung di negeri ini, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan telah terjadi perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan. Perubahan demikian tidak hanya perubahan mengenai modal kegiatan usaha yang dijalankan secara perorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku masyarakat menjalankan kegiatan usaha.

Perbedaan dan perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri adalah:

1. Kebutuhan modal dalam jumlah yang besar, sehingga menghasilkan usaha-usaha mengumpulkan dana masyarakat secara insentif.
2. Perubahan dalam kepemilikan yang dapat dilihat ke dalam kekuasaan dan hak-hak yang tidak tampak seperti deposito, saham dan surat berharga lainnya;
3. Kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar (internasional)
4. Terjadinya pemindahan kepemilikan, yakni dari milik pribadi ke kepemilikan korporasi;
5. Korporasi semakin meluas dan berkuasa dalam kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan.

Seiring perkembangan dalam masyarakat tersebut, ternyata badan hukum (*rechtspersoon*) dapat juga dipidana dengan penetapan sebagai tindakan dan di dalam undang-undang tertentu pidana yang diberikan adalah berupa (*reale execute*) harta kekayaannya. Sekalipun dalam Pasal 59 dan 169 KUHP ada ketentuan yang menentukan suatu perkumpulan sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana, tetapi kesan pasal tersebut ternyata tertuju kepada manusianya, yaitu siapa yang ikut dalam perkumpulan yang dimaksudkan untuk dipidana. Jadi sekarang ini hanya undang-undang di luar KUHP saja yang membuat ketentuan tentang dapat dipidananya korporasi atau badan hukum, yaitu salah satunya diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang

Tipikor).

Rumusan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi secara khusus dibahas dalam Pasal 20 ayat (1) – (3) Undang-Undang Tipikor yang menyatakan sebagai berikut :

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Dari ketentuan pasal di atas dapat dilihat bila disejajarkannya kata pelaku dan korporasi, memiliki makna bahwa keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri, bukan alternatif. Filosofi pertanggungjawaban pidana korporasi lebih ditujukan untuk "mengganti" kerugian yang ditimbulkan dalam rangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya telah terkorbankan.

Kondisi ini berdasarkan pada kenyataan melihat dampak yang dilakukan oleh korporasi sangat luas dalam merugikan masyarakat maupun negara, maka pertanggungjawabannya pun harus diperluas, bukan hanya terhadap individu tetapi juga terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Namun dalam prakteknya menyita aset koruptor bukanlah perkara yang mudah, karena korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang tergolong “kerah putih”, yaitu orang yang mempunyai otoritas dan/atau keahlian dibidangnya, sehingga terbongkarnya kasus korupsi tersebut lama setelah perbuatan dilakukan dan ketika itu hasil korupsi sudah diamankan oleh pelaku. Pengamanan aset korupsi itupun dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan rapi serta menggunakan celah-celah hukum sehingga terlindung dengan baik. Berdasarkan kondisi tersebut, Undang-Undang Tipikor menyediakan dua instrumen untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan korupsi, yaitu instrumen pidana dan perdata. Sedangkan terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dapat dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi.

Terkait dengan pengembalian sebanyak-banyaknya harta hasil korupsi, maka pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi lebih penting daripada pertanggung-jawaban individual dengan pertimbangan berbagai faktor sebagai berikut:¹

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan.

¹ Catherine Elliot and Frances Quinn, *Criminal Law*, (Great Britain: Pearson Education, 2004), hlm. 22.

2. Dengan adanya peraturan akan memudahkan menuntut perusahaan daripada para pegawainya.
3. Dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut.
4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya.
5. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja.
6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal.
7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal, di mana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Pada mulanya orang tidak menerima pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana. Hal ini karena korporasi tidak memiliki perasaan seperti manusia sehingga tidaklah mungkin melakukan kesalahan, dan pidana penjara tidak mungkin diterapkan

terhadap korporasi. Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat melakukan perbuatan hukum (positif) seperti mengadakan atau membuat perjanjian, melakukan transaksi jual beli, dan lain-lain. Apabila dalam hukum perdata korporasi atau badan hukum sudah lazim menjadi subyek hukum, dalam lapangan hukum pidana badan bila merujuk Pasal 59 KUHP, subyek hukum pidana korporasi tidak dikenal, karena menurut hukum pidana umum subjek hukumnya adalah manusia.²

Namun sekarang ini karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi terhadap kesejahteraan umum, maka secara umum sudah dapat diterima bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh agen-agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi tersebut. Perbuatan korporasi ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena dengan perbuatannya bukan saja telah merugikan kepentingan yang bersifat privat saja, tetapi kepentingan publik telah dilanggar bahkan negara juga telah dirugikan dengan adanya kerugian negara akibat tindak pidana korporasi tersebut.

Selanjutnya terkait dengan pengembalian keuangan negara, hal ini disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Tipikor ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan

² Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 34.

Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Tipikor menjelaskan konsep keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam Undang-Undang Tipikor sebenarnya sudah mengatur beberapa ketentuan yang menggunakan prespektif mengembalikan kerugian keuangan negara yang antara lain :

1. Pemberlakuan pidana tambahan yang berupa (Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor):
2. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
3. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

4. Mekanisme gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada terpidana atau ahli warisnya (Pasal 32 ayat 1, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Tipikor).

Pengembalian kerugian keuangan negara haruslah menjadi perhatian utama oleh para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, apalagi bila melihat pada fakta bahwa koruptor tidak takut dengan sanksi pidana penjara (pemidanaan badan), karena sanksi pidananya (penjara, denda, uang pengganti) dianggap ringan jika dibandingkan dengan uang yang diperoleh dari korupsi. Hal ini bisa dilihat pada jumlah kasus korupsi masih banyak di Indonesia, yang berarti orang-orang tertentu tidak merasa takut dengan ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Ketika koruptor dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan, sepertinya para terpidana ini tidak akan merasa jera dengan hukuman yang diterimanya. Dengan uang hasil tindak pidana korupsi, para koruptor dapat menyuap oknum petugas di lembaga pemasyarakatan guna menyediakan fasilitas mewah baginya di penjara. Ditambah lagi, koruptor ini masih dapat menikmati uang yang banyak setelah ia menyelesaikan proses hukumannya di lembaga pemasyarakatan.

Padahal apabila yang dikejar penegak hukum adalah pengembalian kerugian keuangan negara, pemberantasan tindak

pidana korupsi dapat lebih efektif dilakukan. Orang yang berniat korupsi akan segan melakukan tindak pidana korupsi karena percuma melakukan korupsi yang ujung-ujungnya uangnya harus dikembalikan lagi pada negara dan ada pula ancaman penjaranya. Jadi pada intinya pemberian efek jera lewat pidana penjara dan pengembalian kerugian keuangan negara harus berjalan bersamaan serta harus dipenuhi keduanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam praktek sudah terdapat korupsi korporasi yang sukses dibawa ke pengadilan, kasus tersebut adalah PT. Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Melalui putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm, PT. Giri dihukum membayar denda Rp 1,3 miliar dan hukuman tambahan berupa penutupan sementara selama enam bulan. PT. Giri terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Contoh lainnya yaitu kasus pidana perpajakan yang telah merugikan keuangan negara yang sangat besar, yaitu kasus yang ditangani Dirjen Pajak berapa waktu yang lalu adalah kasus pidana pajak ASIAN AGRI GROUP dengan kerugian negara sebesar Rp. 1,259 triliun. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 239 K/PID.SU/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah menyatakan Tax Manager Asian Agri Group bersalah melakukan pidana perpajakan dan mewajibkan korporasi membayar denda sebesar Rp. 2,519 triliun.

Meski sudah ada contoh sukses, nampaknya para aparat penegak hukum masih ragu untuk menerapkan Undang-Undang Tipikor terhadap korporasi pelaku korupsi. Undang-Undang Tipikor yang tidak mengatur secara jelas mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi disebut-sebut sebagai penyebab sulitnya untuk menangani korporasi pelaku korupsi. Selain itu, kesulitan pembuktian, serta ketidakjelasan batasan antara pertanggungjawaban pengurus korporasi selaku personal dengan pertanggungjawaban pengurus korporasi yang bertindak atas nama dan kepentingan korporasi juga disebut menimbulkan keraguan bagi kalangan aparat penegak hukum.

Disamping itu, terdapat kelemahan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- a. Masalah perumusan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak ada penjelasan mengenai pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”.
- b. Masalah pemberatan pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang tidak diatur.
- c. Masalah sanksi pidana pokok terhadap korporasi hanya berupa denda, tidak diatur bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN**

PIDANA TERHADAP KORPORASI UNTUK OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan latar belakang masalah, maka masalah yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku?
2. Bagaimana pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam mengembalikan kerugian Negara?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.
2. Untuk menjelaskan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam mengembalikan kerugian negara.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik yang bersifat praktis maupun teoritis. Dari segi

praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan pertanggungjawaban pidana korporasi serta formulasi sanksi pidananya dalam hal korporasi melakukan tindak pidana umumnya khususnya tindak pidana korupsi. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum.

Sedangkan dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi.